
WAWASAN AL-QUR'AN TENTANG *KHAMR* MENURUT AL-QURTHUBI DALAM TAFSIR *AL-JAMI' LI AHKAM AL-QUR'AN*

Thias Arisiana¹, Eka Prasetiawati²

¹ STIT Al-Muslihun Tlogo-Kanigoro Blitar, Jawa Timur, Indonesia

² Institut Agama Islam Ma'arif NU (IAIMNU) Metro Lampung, Indonesia

* CORRESPONDENCE: ✉ thiasarisiana09@gmail.com

Abstract

This paper explores further the concept of *khamr* which is intact in the Qur'an. Because *khamr* is increasingly playing an important role in human life. Victims of abuse of *khamr* in Indonesia lately also tend to increase and include not only limited to groups of the well-off, but also has penetrated among the poor in both cities and rural areas, and not only involving non-students but also involves students, especially high school students and students. With these conditions, it can be predicted that there will be a lost generation, namely the young generation lost due to drug abuse. The purpose of this study is to find out the interpretation of the verses in the interpretation of the Qurthubi so that they can become a reference for Muslims in the millennial era today. In studying this the researcher uses a type of qualitative research with a descriptive-analytic approach. The results of this study are based on the view of al-Qurthubi that the prohibition of *khamr* and its mention as *rijsun* is something unclean, so we are told to stay away not only not to drink, but also not to be sold and used as medicine.

Abstrak

Tulisan ini menelusuri lebih jauh konsep *khamr* yang utuh dalam Al-Qur'an yang semakin memainkan peran penting dalam kehidupan manusia. Korban penyalahgunaan *khamr* di Indonesia akhir-akhir ini juga cenderung semakin meningkat dan mencakup tidak hanya terbatas pada kelompok masyarakat mampu, tetapi juga telah merambah pada kalangan masyarakat yang kurang mampu baik di kota maupun di pedesaan, serta tidak hanya melibatkan kalangan non pelajar saja, namun juga melibatkan kalangan pelajar, khususnya pelajar Sekolah Menengah Atas dan mahasiswa. Dengan kondisi demikian, maka dapat diprediksikan akan adanya lost generation, yaitu generasi muda yang hilang akibat penyalahgunaan narkoba. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui penafsiran ayat-ayat *khamr* dalam tafsir Qurthubi sehingga bisa menjadi rujukan umat Islam era milenial saat ini. Dalam mengkaji hal tersebut peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitik. Adapun hasil dari penelitian ini adalah berdasarkan pandangan al-Qurthubi bahwa pengharaman *khamr* dan penyebutannya sebagai *rijsun* adalah sesuatu yang najis, maka kita diperintah menjauhi bukan saja tidak boleh diminum, tetapi juga tidak boleh dijual dan dijadikan obat.

Article Info

Article History

Received : 04-11-2019

Revised : 07-12-2019

Accepted : 30-12-2019

Keywords:

Qur'anic insight;
Khamr;
al-Qurthubi Interpretation;
Jurisprudence Method of
Exegesis;

Histori Artikel

Diterima :04-11-2019

Direvisi :07-12-2019

Disetujui :30-12-2019

Kata Kunci:

Wawasan Alquran;
Khamr;
Tafsir al-Qurthubi;
Metode Tafsir Corak Fikih;

A. Pendahuluan

Khamr adalah istilah yang merujuk kepada sesuatu yang memabukkan yang dilarang untuk dikonsumsi, hal ini dapat terlihat dalam firman Allah pada Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 219 yang artinya, *mereka bertanya kepadamu tentang khamr dan judi. Katakanlah: pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya. Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah yang lebih dari keperluan. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat Nya kepadamu supaya kamu berfikir.*

Para mufassir menafsirkan istilah “khamr” segala sesuatu yang memabukkan, apapun bahan mentahnya. Minuman yang berpotensi memabukkan bila diminum dengan kadar normal oleh seorang yang normal, maka minuman itu adalah khamr sehingga haram meminumnya, baik diminum banyak maupun sedikit serta baik ketika ia diminum memabukkan secara faktual atau tidak. Jika demikian keharaman minuman keras bukan karena adanya bahan alkoholik pada minuman itu, tetapi karena adanya potensi memabukkan. Dari sini, makanan dan minuman apapun yang berpotensi memabukkan (alkohol, narkoba, narkotika, ekstasi dll) bila diminum atau dikonsumsi oleh orang yang normal bukan yang biasa mengkonsumsinya maka ia disebut dengan *khamr*.¹

Dari penjelasan ayat tersebut, penulis menangkap dua esensi pokok yang ada dalam istilah *khamr*. *Pertama*, begitu luasnya pemaknaan yang diberikan kepada istilah ‘*khamr*’, sehingga mampu menaungi segala jenis minuman atau makanan yang mengandung unsur memabukkan, hal ini juga menunjukkan bahwa begitu dalam dan luasnya pemaknaan dari bahasa Al-Qur’an. Akan tetapi dibalik luasnya pemahaman terhadap istilah *khamr* tersebut, penulis belum menemukan konsep yang utuh dan sistematis yang diberikan oleh para pakar. Istilah “sesuatu yang memabukkan” pun terkesan ambigu, karena “memabukkan” sendiri banyak ragam interpretasinya, ada yang memahami kondisi mental ketika kehilangan kesadaran atau sekedar tidak berfungsinya otak disebabkan faktor eksternal.

Kedua, pelarangan mengkonsumsi *khamr*, menunjukkan secara implisit, bahwa ada jenis-jenis makanan atau minuman yang dalam konsep al-Qur’an dilarang untuk mengkonsumsinya, dan pelarangan tersebut seringkali tidak disertai alasan kenapa tidak diperkenalkannya. Hal ini tentu mendorong manusia untuk mendialogkan Al-Qur’an dengan perkembangan sains dalam hal ini adalah ilmu medis (pengobatan modern) sehingga terjadi simbiosis mutualisme yang dapat mengungkapkan hikmah dibalik pelarangan tersebut.

Korban penyalahgunaan *khamr* di Indonesia akhir-akhir ini juga cenderung semakin meningkat dan mencakup tidak hanya terbatas pada kelompok masyarakat mampu, tetapi juga telah merambah pada kalangan masyarakat yang kurang mampu baik di kota maupun di pedesaan, serta tidak hanya melibatkan kalangan non pelajar saja, namun juga melibatkan kalangan pelajar, khususnya pelajar Sekolah Menengah Atas dan Perguruan Tinggi.

Terlebih dalam perkembangan selanjutnya, *khamr* sudah menderivasi pada bentuk lain seperti narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya yang sering disebut juga dengan istilah “narkoba” pada saat ini telah mencapai situasi yang mengkhawatirkan baik secara nasional maupun internasional. Indonesia saat ini pun bukan hanya menjadi daerah produsen psikotropika (seperti ekstasi). Selain itu jumlah dan jenis narkoba pun semakin bertambah banyak. Jika dahulu orang menggunakan narkoba yang terbatas pada hasil alam, seperti ganja, candu atau opim dan lain-lain, akan tetapi sekarang narkoba sudah berkembang dan merambah pada obat-obatan sintetis atau buatan manusia, seperti obat bius, ekstasi dan lain-lain.²

Era globalisasi telah membawa dampak luas di belahan bumi manapun, tak terkecuali di Indonesia. Dampak globalisasi diibaratkan seperti pisau bermata dua, positif dan negatif memiliki konsekuensi yang seimbang. Kompetisi, integrasi, dan kerjasama adalah dampak positif globalisasi. Sedangkan dampak negatif antara lain lahirnya generasi instan, dekadensi moral, konsumerisme,

¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, 1st ed., vol. 2 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 467.

² M. Ridho Ma’ruf, *Narkotika, Masalah Dan Bahayanya*, 1st ed. (Jakarta: Margojaya, 1976), 17.

bahkan permisifisme. Selain itu dampak negatif lainnya adalah muncul tindakan kekerasan, penyalahgunaan obat-obat terlarang, seks bebas, dan kriminalitas.³

Dua hal itulah yang secara spesifik mendasari keinginan penulis untuk mengkaji lebih jauh bagaimana konsep utuh/komprehensif mengenai *khamr* dari perspektif Al-Qur'an. Melalui penelitian ini, penulis berupaya untuk mendialogkan Al-Qur'an sebagai teks yang terbatas, dengan perkembangan problem sosial kemanusiaan sebagai konteks yang tak terbatas, yang membentuk spirit tersendiri bagi dinamika kajian tafsir al-Qur'an. Hal ini mengingat betapa pun al-Qur'an turun di masa lalu, dengan konteks dan lokalitas sosial budaya tertentu, tetapi ia mengandung nilai-nilai universal yang *salih li kulli zaman wa makan*.

Karenanya di era kontemporer, Al-Qur'an perlu ditafsirkan sesuai dengan tuntutan era kontemporer yang dihadapi umat manusia. Semangat dasar Al-Qur'an bisa saja berbeda jika ditangkap oleh beberapa generasi yang berbeda, dengan ungkapan lain, ajaran dan semangat Al-Qur'an bersifat universal, rasional dan sesuai kebutuhan, namun respon historis manusia di mana tantangan zaman yang mereka hadapi sangat berbeda dan variasi, sehingga secara otomatis menimbulkan corak dan warna pemahaman yang berbeda. Dengan demikian wahyu Tuhan memungkinkan untuk dipahami secara variatif, selaras dengan kebutuhan umat Islam sebagai konsumennya.⁴⁵

Penelitian ini penting dilakukan di tengah kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang meningkatkan kemampuan manusia untuk mengeksplorasi hal-hal yang dulu dianggap mustahil, kini dapat diwujudkan dan difahami. Sehingga dalam perjalanan sejarahnya banyak pandangan doktrin agama yang tampak bertentangan dengan sains modern memungkinkan terjadinya konflik. Hal ini setidaknya dapat dieliminir dengan cara mendudukan keduanya dalam porsi yang sesuai dan mendialogkannya secara aktif. Di sinilah letak urgensi dari pembahasan yang akan penulis angkat, selain sebagai karya ilmiah yang bersifat akademis, penelitian ini juga mencoba memberikan informasi kepada masyarakat luas mengenai *khamr* baik dari sisi positif maupun negatifnya.⁶

Berangkat dari problema tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh penafsiran "khamr" dalam pandangan Al-Qurthubi dalam kitab tafsirnya *Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an*. Hal ini sudah menjadi keharusan untuk melihat kembali teks Al-Qur'an tentang apa sesungguhnya pesan moral yang dikandungnya, dalam konteks apa Al-Qur'an diturunkan, bagaimana ayat-ayat tersebut dihadapkan dan dikontekstualisasikan dengan realitas sosial.

³ Eka Prasetiawati, "KONSEP PENDIDIKAN ANAK MENURUT AL-QUR'AN PERSPEKTIF MUHAMMAD QURAIH SHIHAB," *TADBIR: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 5 No 1 (February 2017): 117.

⁴ Selain sebagai pedoman etika, al-Qur'an sekaligus menjadi prinsip gerak dalam Islam, ia bukan sekedar teks puji-pujian atau pun tuntutan kesalehan pribadi. Ukiran sejarahnya, telah dibuktikan dalam sepanjang karir Nabi, menyelesaikan setiap permasalahan umat Islam dalam situasi-situasi aktual, baik mengenai isu-isu hukum maupun moral kehidupan manusia. Maka dengan sendirinya ini mendorong para ahli tafsir dan intelektual Muslim untuk memandang al-Qur'an (dan Sunnah Rasul) sebagai sumber yang mampu menjawab semua persoalan umat manusia.

⁵ Fazlur Rahman, *Islam Dan Modernitas: Tentang Transformasi Intelektual*, terjemahan Ahsin Muhammad (Bandung: Pustaka, 1982), 2.

⁶ Korban penyalahgunaan narkoba di Indonesia akhir-akhir ini juga cenderung semakin meningkat dan mencakup tidak hanya terbatas pada kelompok masyarakat mampu, tetapi juga telah merambah pada kalangan masyarakat yang kurang mampu baik di kota maupun di pedesaan, serta tidak hanya melibatkan kalangan non-pelajar saja, namun juga melibatkan kalangan pelajar. Dengan kondisi demikian, maka dapat diprediksikan akan adanya *lost generation*, yaitu hilangnya generasi muda akibat penyalahgunaan narkoba.

Adapun alasan penulis memilih Al-Qurthubi sebagai objek kajian lebih disebabkan karena pendapatnya dalam masalah ini cukup dinamis dan kontroversial, disamping itu kitab *Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an* merupakan salah satu kitab tafsir yang bercorak fiqh (*Lawn al-Fiqh*), sehingga sangat relevan dengan kajian “khamr” yang selalu menuntut kejelasan hukum.

Dalam kitabnya *Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an*, Al-Qurtubi memberi warna yang khas dan sangat relevan dalam kajian “khamr” sehingga memperkaya khazanah pemahaman dan penghayatan terhadap makna ayat-ayat Al-Qur'an khususnya yang bercorak fiqh. Melalui karyanya tersebut, al-Qurthubi hendak mengusung tema besar yakni penghayatan terhadap ayat-ayat Ilahi sehingga lahir hukum-hukum Allah sebagai penuntun bagi manusia dalam kehidupannya.

Kajian relevan yang penulis temukan adalah *pertama*, Kajian Kitab Tafsir *al-Jami' li ahkam al-Qur'an* karya Abdullah. Artikel ini secara umum membahas metode dan corak tafsir al-Qurthubi secara jelas dan menyebutkan bahwa tafsir ini sangat istimewa sebab mencakup semua aspek dalam tafsirnya baik ayat hukum maupun bukan. Perbedaannya penulis membahas makna *khamr* dalam tafsir Al-Qurthubi sedang Abdullah menulis seputar metodologinya.⁷ *Kedua*, Karakteristik Tafsir Al-Qurthubi dan Tafsir Munir, hasil riset mahasiswa IAIN Cirebon yang menjelaskan secara terperinci bagaimana karakteristik masing-masing tafsir karya ulama tersebut seperti langkah-langkah penafsiran, metodologinya, karakteristik dan kredibilitas ulama Dalam tafsirnya. Bedanya dengan tulisan penulis ialah pemahaman al-Qurthubi terhadap ayat-ayat *khamr* dan kontekstualisasinya di era sekarang. *Ketiga*, Epistemologi tafsir *al-Jami' li ahkam al-Qur'an* Karya al-Qurtubi ditulis oleh Ahmad Zainal Abidin dan Eko Zulfikar. Artikel ini memuat tinjauan epistemologi tafsir Al-Qurthubi sangat penting dilakukan. Hal ini untuk mengetahui bagaimana asal-usul, sumber, metode, langkah, aplikasi yang ditempuh pengarang. Sebagai tafsir bercorak *fiqhi* yang komprehensif, karya ini menyumbang pendekatan yang relatif berbeda dimana sang pengarang jauh dari sifat fanatisme madzhab.⁸ Perbedaannya jika Ahmad Zainal membahas epistemologi sedang penulis menggunakan pendekatan maudhu'i untuk menafsirkan ayat-ayat *khamr* yang kental dengan nuansa fiqh.

B. Metode Penelitian

Artikel ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*Library Research*) yaitu penelitian yang metode pengumpulan data-datanya berdasarkan literature buku-buku karya ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas.⁹ Sumber data dari penelitian ini adalah kitab tafsir *Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an* karya Al-Qurthubi. Dalam penelitian ini penulis menggunakan kajian pustaka yang terfokus kepada karya tafsirnya Al-Qurthubi. Dalam kajian ini menggunakan pendekatan tidak langsung. Pendekatan tidak langsung yaitu pendekatan yang ditempuh melalui pendekatan *skunder* (setelah al-Qur'an) atau perkembangan dari pendekatan pertama, seperti pendapat-pendapat ulama, riwayat kenyataan sejarah di masa turunnya al-Qur'an, pengertian bahasa dan lafad, kaidah lafad bahasa, kaidah istinbat serta teori-teori ilmu pengetahuan.¹⁰

⁷ Abdullah AS, “Kajian Kitab Tafsir “Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an” Karya : Al-Qurthubi,” *Al-I'jaz, Jurnal Kewahyuan Islam* Vol.4, No.4, no. Januari-Desember (2018).

⁸ Ahmad Zainal Zulfikar, “Epistemologi Tafsir Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an Karya Al-Qurtubi,” *Kalam* Vol.11, No.02 (December 2017), <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/KALAM>.

⁹ Sutrisno Hadi, *Metode Research* (Yogyakarta: Fakultas UGM, 1996), 7.

¹⁰ Abdul Mu'in Salim, *Metodologi Ilmu Tafsir*, vol. 3 (Yogyakarta: Teras, 2010), 139.

Penelitian Ini menggunakan metode analisis isi, yaitu metode apapun yang digunakan untuk menarik kesimpulan yang replikatif dan sah dari data atas dasar konteksnya.¹¹ Metode yang lebih mengedepankan pada pengungkapan aspek isi (esensi) dari beberapa proposisi yang ada. Penafsiran tentang “khamr” dalam Tafsir *Al-Jami’ Li Ahkam Al-Qur’an* menggunakan metode *maudhu’i*¹² yakni menjelaskan kandungan ayat-ayat Al-Qur’an dengan menghimpun ayat yang bertema *khamr* meskipun waktu, tempat dan sebab turunnya berbeda satu sama lain.¹³ Tafsir *maudhu’i* berarti penjelasan ayat-ayat Alquran mengenai satu topik pembicaraan tertentu seperti *al-Insan fi al-Qur’an*, *al-Mar’ah fi al-Qur’an*.¹⁴ Penafsiran Al-Qur’an secara tematik merupakan langkah tepat untuk membumikan Al-Qur’an sebab melalui metode ini diperoleh petunjuk Al-Qur’an secara jelas, tuntas, dan mudah dicerna ibarat menyajikan menu instan yang siap disantap kapan pun dibutuhkan. Hal ini sangat kondusif dengan masyarakat yang akhir-akhir ini cenderung berbudaya pragmatis.

C. Pembahasan atau Analisis

1. Biografi Singkat Imam Al-Qurthubi

Nama lengkap al-Qurtubi adalah Abu ‘Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakr bin Farh al-Ansari al-Khazraji al-Andalusi al-Qurtubi.¹⁵ Imam al-Qurtubi adalah seorang ulama besar yang terkenal sebagai hamba Allah yang saleh dan *wara’*. Ia juga termasuk ulama fiqh besar yang memiliki kearifan dan wawasan yang luas. Ia juga berperilaku zahid. Al-Qurtubi juga dikenal sebagai seorang pakar hadis dan mempunyai banyak karya, dan yang paling terkenal adalah dal;am bidang tafsir, yaitu *al-Jami’ li Ahkam al-Qur’an*¹⁶ yaitu sebuah tafsir yang masyhur yang mengangkat namanya sejajar dengan ulama-ulama besar seperti al-Jassas dan Ibnu ‘Arabi serta ulama lainnya. Al-Qurtubi lahir di Qurtuba yaitu salah satu daerah dari wilayah Andalusia yang sekarang dikenal dengan negeri Spanyol, ia tumbuh disana. Banyak ilmu-ilmu keagamaan yang ia pelajari terutama hadis.

Al-Qurtubi mempunyai semangat yang kuat dalam menuntut ilmu, ini terbukti dari tindakannya meninggalkan daerah yang ditempatinya untuk menuntut ilmu ke negeri lain setelah jatuhnya Andalusia ke tangan kolonialis Perancis pada tahun 663 H. Al-Qurtubi melakukan perjalanannya ke negeri-negeri yang ada di wilayah timur di antaranya adalah Mesir. Di sana ia tinggal di Mansurah, al-Fayyum, al-Qahirah dan banyak lagi lainnya.¹⁷ Al-Dzahabi dalam tulisannya mengatakan: “Al-Qurtubi di samping banyak melakukan perjalanan, ia juga rajin menulis dan belajar kepada beberapa guru. Sebenarnya al-Qurthubi melakukan perjalanan ke timur dan berhenti di *Munyat Abi al-Kusaib* agak jauh dari Egypt, ia meninggal serta dikuburkan disana

¹¹ Muhajir Noeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif; Telaah Positivistik, Rasionalistik, Realisme Metaphisik* (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1999), 50–51.

¹² Siti Asiyah et al., “KONSEP POLIGAMI DALAM ALQURAN: STUDI TAFSIR AL-MISBAH KARYA M. QURAIH SHIHAB,” *Fikri : Jurnal Kajian Agama, Sosial dan Budaya* 4, no. 1 (June 27, 2019): 85–100, <https://doi.org/10.25217/jf.v4i1.443>.

¹³ Su’uib H Muhammad, *Tafsir Tematik; Konsep Alat Bantu Dan Contoh Penerapannya*, 1st ed. (Malang: UIN Maliki Press, 2013), 34.

¹⁴ Eka Prasetiawati, “Penafsiran Ayat-Ayat Keluarga Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah Dalam Tafsir Al-Misbah Dan Ibnu Katsir,” *Nizham Journal of Islamic Studies* 5, no. 2 (December 26, 2017): 138–66.

¹⁵ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, vol. 5 (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), 1462.

¹⁶ Mannā‘ Khalīl Qaṭṭān, *Studi Ilmu-Ilmu Qur’an* (Pustaka Litera Antarnusa, 1992), 520.

¹⁷ al Qurthubi, *Muqaddimah Tafsir Imam Al-Qurtubi, Edisi Muhammad Talhah Bilal Munyar* (Beirut: Dar Ibnu Hazm, 1997).

pada tahun 671 H / 1271 M.¹⁸ Selain sebagai fakih, al-Qurthubi juga dikenal sebagai mufassir yang handal pada masanya. Bahkan kitab *Jami' li Ahkam al-Qur'an* merupakan karya terbesar. Sebagai seorang ulama dari kalangan mazhab Maliki. Ia meninggalkan fanatisme jauh-jauh serta menghargai setinggi-tingginya perbedaan pendapat, beliau tidak senantiasa sepaham dengan imam mazhabnya dan ulama lain, baik di dalam maupun di luar mazhabnya.

2. Makna *khamr* dalam perspektif hukum Islam (Fiqh)

Secara etimologi (bahasa), *khamr* berasal dari kata "*khamar*" yang bermakna *satara*, artinya menutupi. Sedang *khammara* berarti memberi ragi. Adapun *al-khamr* diartikan arak, segala yang memabukkan.¹⁹ Adapun menurut tafsir *al-Lubab* terdapat empat sebab mengapa disebut *khamr*. *Pertama* karena menutupi akal, *kedua* dari kata khimar yang bermakna menutupi wanita, *ketiga* dari "*al-khamaru*" yang berarti sesuatu yang bisa dipakai bersembunyi dari pohon dan tumbuhan atau dengan kata lain semak-semak, dan yang *keempat* dari "*khamir*" yang bermakna orang yang menyembunyikan janjinya.²⁰

Khamr juga dapat berarti menutupi, sehingga *khamr* diartikan sebagai jenis minuman yang memabukkan dan menutupi kesehatan akal.²¹ Menurut Abu Hanifah, yang dimaksud *khamr* adalah minuman dari perasan anggur yang dimasak sampai mendidih serta mengeluarkan buih. Sari dari buih inilah yang mengandung unsur memabukkan. Sedangkan menurut al-Syafi'i juga jumhur ulama selain Abu Hanifah, *khamr* adalah seluruh minuman yang mengandung unsur yang memabukkan bukan hanya yang terbuat dari perasan anggur.²²

Pendapat kedua yang dikemukakan oleh al-Syafi'i merujuk kepada pemahaman sahabat Nabi SAW terhadap diharamkannya *khamr* sebagai minuman yang memabukkan. Pemahaman ini bersumber pada penjelasan Nabi SAW bahwa setiap yang memabukkan adalah *khamr* dan setiap *khamr* adalah haram.²³ Di samping itu, juga didasarkan kepada penjelasan Nabi bahwa dari anggur juga bisa dibuat *khamr*, demikian pula dengan kurma, madu, dan gandum.

Perkembangan makna *khamr* sebagai minuman memabukkan yang bisa menutup akal. Menurut pengertian '*urf* pada masa itu, *khamr* adalah apa yang bisa menutupi akal yang terbuat dari perasan anggur. Sedangkan dalam pengertian syara', *khamr* tidak terbatas pada perasan anggur saja, tetapi semua minuman yang memabukkan dan tidak terbatas dari perasan anggur.

Setiap minuman yang memabukkan dan menutupi akal layak disebut *khamr*, baik terbuat dari anggur, gandum, jagung, kurma maupun lainnya. Jika *khamr* diharamkan karena zatnya, sementara pada hadits di atas menunjukkan bahwa sifat yang melekat pada zat *khamr* adalah memabukkan. Karena sifat utamanya itu memabukkan, maka untuk mengetahui keberadaan zat *khamr* atau untuk mengenalinya adalah dengan meneliti zat-zat apa saja yang memiliki sifat memabukkan.

Unsur-unsur jarimah minuman *khamr* adalah *al-syurbu* (meminum). Menurut Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad, unsur meminum ini terpenuhi apabila pelaku meminum sesuatu yang memabukkan. Dalam hal ini, tidak ada perbedaan apakah yang diminum itu dibuat dari perasan buah anggur, gandum, kurma, tebu, maupun buah-buahan lainnya. Demikian pula tidak

¹⁸ M. Husain Al-Dzahabi, *Tafsir Wa Al-Mufasssirun*, vol. 2 (Kairo: Dar Kutub wal Hadits, 1976), 450.

¹⁹ Ahmad Warson Munawir, *Ahmad Warson Munawwir, Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), 368.

²⁰ *Tafsir Al-Lubab Dalam CD ROM Al-Maktabah as-Syamilah* (Pustaka Ridwan, 2008).

²¹ Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, 5:1180.

²² Maraghi Mustafa, *Tafsir Al-Maraghi*, Terjemah, vol. 4 (Semarang: Toha Putra, 1993), 139.

²³ Mustafa, *Tafsir Al-Maraghi*.

diperhatikan kadar kekuatan memabukkannya, baik sedikit maupun banyak, hukumnya tetap haram. Sedangkan Imam Abu Hanifah menyatakan bahwa unsur ini tidak dapat terpenuhi kecuali apabila yang diminum itu *khamr*. Apabila pendapat jumhur ulama tersebut diikuti, maka semua jenis bahan yang memabukkan hukumnya tetap haram, seperti ganja, kokain, heroin, dan semacamnya. Hanya saja karena 'meminum' merupakan unsur penting dalam jarimah minuman *khamr*, maka buah-buahan yang dikonsumsi tidak dengan jalan diminum, tidak mengakibatkan hukuman *had*, melainkan hukuman *ta'zir*. Seseorang dianggap meminum apabila barang yang diminumnya telah sampai ke tenggorokan. Apabila tidak sampai ke tenggorokan maka dianggap tidak meminum.

Seseorang meminum *khamr* dengan alasan untuk pengobatan, para *fuqaha* berbeda pendapat mengenai status hukumnya. Namun menurut pendapat yang *rajih* dalam mazhab Maliki, Syafi'i dan Hanbali, berobat dengan menggunakan *khamr* merupakan perbuatan yang dilarang, dan peminumnya dapat dikenai hukuman *had*. Sayyid Sabiq mendefinisikan kata *khamr* dalam kitabnya *Fiqh Sunnah*, bahwa *khamr* adalah cairan yang dihasilkan dari peragian biji-bijian atau buah-buahan dan mengubah sari patinya menjadi alkohol dengan menggunakan katalisator (*enzim*) yang mempunyai kemampuan untuk memisahkan unsur-unsur tertentu melalui proses peragian. Minuman sejenis ini dinamakan dengan *khamr* karena dia mengeruhkan dan menyelubungi akal, artinya menutupi dan merusak daya tangkapnya. Hal ini adalah pengertian *khamr* menurut medis (kedokteran).

Definisi di atas memberikan pengertian bahwa minuman beralkohol dalam Islam dikenal dengan kata *khamr* yang terbuat dari perasan buah-buahan maupun biji-bijian serta dapat menutupi akal. Berdasarkan *ijma'* yang dikatakan *khamr* adalah minuman memabukkan yang dibuat dari perasan anggur. Hanya saja ulama berbeda pendapat mengenai minuman yang memabukkan yang dihasilkan dari selain perasan buah anggur.

3. Penafsiran Al-Qurtubi Terhadap "khamr" Dalam Tafsir *Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an*

Al-Qur'an menyebutkan dirinya sebagai *hudan li al-Nas*, petunjuk bagi segenap umat manusia. Akan tetapi petunjuk Al-Qur'an tersebut tidaklah dapat ditangkap maknanya bila tanpa adanya penafsiran. Itulah sebabnya sejak al-Qur'an diwahyukan hingga dewasa ini gerakan penafsiran yang dilakukan oleh para ulama tidak pernah ada henti-hentinya. Hal ini terbukti dengan banyaknya karya-karya para ulama yang dipersembahkan guna menyingkap dan mengungkap rahasia-rahasia yang terkandung di dalamnya dengan menggunakan metode dan sudut pandang yang berlainan.

Tafsir biasa diartikan dengan *al-idah wa al-tabyin*, menjelaskan dan menerangkan, atau lebih lengkapnya adalah suatu ilmu yang dengannya kitab Allah dapat dipahami, menerangkan makna-maknanya dan mengeluarkan hukum-hukum serta hikmah-hikmahnya. Dapat juga diartikan dengan ilmu yang membahas Al-Qur'an *al-Karim* dari segi *dilalahnya* sejalan dengan apa yang dikehendaki oleh Allah, dalam batas kemampuan manusia.

Dengan demikian tafsir secara sederhana dapat dipahami sebagai usaha manusia dalam memahami Al-Qur'an. Salah satu dari sekian banyak tafsir yang ada adalah tafsir *Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an* karya Al-Qurthubi, sehingga tafsir ini sering disebut dengan nama tafsir Al-Qurthubi. Tafsir *Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an* adalah sekian dari tafsir yang dalam penafsirannya menggunakan metode analitik (*tahlili*). Dari penamaannya sudah terlihat bahwa tafsir ini lebih menitik beratkan pada hukum-hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an, walaupun didalamnya terdapat pula masalah-masalah linguistik dan sastra, sehingga dalam kitab *Al-Tafsir Wa al-Mufasssirun* tafsir ini dikelompokkan dalam *Tafsir al-Fuqaha'*.

Berkenaan dengan nash-nash haram dan halal, Allah melalui al-Qur'an selalu memberikan argumentasi logis kepada kita, bagaimana sesuatu itu bisa dinyatakan haram maupun halal, ada nuansa rangsangan bagi umat manusia untuk berfikir sebab-sebab kronologisnya. Allah tidak hendak mematikan kreativitas manusia dalam berfikir, dan secara lebih ekstrim, Allah menyebut orang yang mendapatkan hikmah adalah mereka yang mau berfikir, di lain ayat disebut juga bahwa orang yang tidak mau menggunakan pikirannya, kelak akan menerima kemurkaan dari Allah.

Allah memberikan hikmah kepada siapa yang dikehendaki-Nya. Dan barangsiapa yang diberi hikmah, sungguh telah diberi kebajikan yang banyak. Dan tak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang berakal.

a) Surat al-Nahl ayat 67:

وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ (٦٧)

“Dan dari buah kurma dan anggur kamu buat minuman yang memabukkan dan rizki yang baik. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Allah) bagi orang yang memikirkannya.”

Al-Qurthubi menjelaskan bahwa ayat di atas menyebutkan buah-buahan yang dapat dimakan, sekaligus dapat menghasilkan minuman. Hanya saja minuman tersebut dapat beralih menjadi sesuatu yang buruk, karena memabukkan. Dari sisi lain, karena untuk wujudnya minuman tersebut diperlukan upaya manusia maka ayat ini menegaskan upaya manusia membuatnya.²⁴

Kata (*sakaran*) terambil dari fi'il (*sakira-yaskuru*) yakni menutup. Minuman keras menutup akal sehingga yang meminumnya tidak dapat berfikir secara normal, lagi tidak menyadari apa yang dia ucapkan dan lakukan. Maka (*sakara*) dipahami memabukkan. Ayat di atas belum menetapkan keharaman minuman keras, tetapi telah mengisyaratkannya melalui pemisahan dengan kata (*wa*) dan antara (*sakara*) dengan (*rizqan hasanan*). Kata (*wa*) berfungsi menggabungkan dua hal yang berbeda. Ini berarti antara (*sakara*) dan rezeki yang baik terdapat perbedaan, dan kalau salah satu dikatakan baik maka tentu yang dipisahkan oleh kata (*wa*) adalah sesuatu yang tidak baik. Ayat ini menegaskan bahwa kurma dan anggur dapat menghasilkan dua hal yang berbeda, yaitu minuman yang memabukkan dan rezeki yang baik. Jika demikian, minuman keras (memabukkan), baik yang terbuat dari anggur maupun kurma, bukanlah rezeki yang baik. Ayat ini sebagai isyarat pertama lagi sepiantas tentang keburukan minuman keras yang kemudian mengundang sebagian umat Islam untuk menjauhinya, walaupun dalam ayat ini belum secara tegas diharamkan.

b) Al-Baqarah ayat 219:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْغَيْرُ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ (٢١٩)

“Mereka bertanya kepadamu tentang khamr dan judi. Katakanlah: “Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari pada manfaatnya. Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: “Yang lebih dari keperluan.” Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatNya kepadamu supaya kamu berfikir.”

Dalam tafsir *Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an*, Al-Qurtubi menyebutkan bahwa dalam firman Allah di atas terdapat beberapa masalah. *Pertama*, firman Allah ta'ala (*yas-aluunaka*) “Mereka bertanya kepadamu”. Orang-orang yang bertanya dalam ayat ini adalah orang-orang yang beriman. Hal ini sebagaimana dijelaskan di atas, kata *khamr* itu diambil dari kata *khamara* yang artinya

²⁴ Abu Abdillah Al-Qurthubi, *Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an*, vol. 3 (Beirut, Libanon: Dar Kutub Ilmiyyah, 1993), 85.

satara (menutupi) seperti *khimar al-mar'ah* (kerudung perempuan). Dikatakan pula *khamr* menutupi akal. Al-Qurthubi dalam tafsirnya berkata lafad *al-khamara* dengan memfathah kata *mim* karena menutupi apa yang dibawahnya seperti اخمرت الأرض maka itulah setiap sesuatu yang menutupi suatu yang lainnya disebut *khamr*.

Kedua, mayoritas umat Islam berpendapat bahwa sesuatu yang dapat membuat mabuk jika mengkonsumsinya dalam jumlah yang banyak tapi sesuatu itu bukanlah perasan anggur, maka sesuatu itu diharamkan baik dalam jumlah banyak maupun sedikit. Namun Abu Hanifah, Ats-Tsauri, Ibnu Abi Laila, Ibnu Syubrumah, dan kelompok ulama Kufah berpendapat bahwa sesuatu yang dapat memabukkan jika dikonsumsi dengan banyak selain perasan anggur, maka hal itu adalah halal. Apabila seseorang mabuk karena mengkonsumsi sesuatu itu tanpa ada kesengajaan untuk mabuk, maka dia tidak boleh dijatuhi hukuman. Namun pendapat ini lemah dan bertolak baik menurut logika maupun *syara*'.²⁵

Ketiga, sebagian mufassir berkata, "Allah tidak menyisakan sedikitpun kemurahan dan kebaikan melainkan memberikannya kepada umat ini. Di antara kemurahan dan kebaikan Allah terhadap umat ini adalah tidak mewajibkannya syari'at kepada manusia secara sekaligus, melainkan mewajibkannya secara bertahap." Begitu juga dengan pengharaman *khamr*, ayat 1 yang turun dengan redaksi "jangan mendekati" dalam QS. An-Nisa':43, selanjutnya naik tahap dalam al-Maidah: 91, baru dilarang termaktub dalam al-Maidah: 90.

Ayat ini menjelaskan tentang minuman keras yang diikuti dengan perjudian, karena sebuah budaya di zaman jahiliyah adalah minum diiringi dengan berjudi. Yang dinamakan *khamr* adalah segala sesuatu yang memabukkan, apapun bahan mentahnya. Minuman yang berpotensi memabukkan bila diminum dengan kadar normal oleh seseorang yang normal, maka minuman itu adalah *khamr* sehingga haram hukum meminumnya, baik diminum banyak maupun sedikit serta baik ketika ia diminum memabukkan secara faktual atau tidak. Jika demikian, keharaman minuman keras bukan karena adanya bahan alkoholik pada minuman itu, tetapi karena adanya potensi memabukkan. Dari sini, makanan dan minuman apapun yang berpotensi memabukkan bila diminum oleh orang yang normal, bukan yang biasa meminumnya maka ia adalah *khamr*.²⁶

Ada pendapat yang tidak didukung oleh banyak ulama, yakni ulama bermazhab Hanafi, mereka menilai bahwa *khamr* hanya minuman yang terbuat dari anggur. Adapun minuman lain seperti yang terbuat dari kurma atau gandum dan lain-lain yang berpotensi memabukkan, maka ia tidak dinamai *khamr*, namun *nabidz*. Mereka juga berpendapat, bahwa yang haram sedikit atau banyak adalah yang terbuat dari anggur, yakni *khamr*. Sedangkan *nabidz* tidak haram kalau sedikit dan baru haram kalau banyak.

Ayat ini merupakan ayat kedua yang menjelaskan tentang minuman keras. Yang mana ayat pertama ialah Q.S. An-Nahl: 67. Ayat ini sendiri menegaskan bahwa kurma dan anggur dapat menghasilkan dua hal yang berbeda, yakni minuman memabukkan dan rezeki yang baik. Jika demikian, minuman keras, baik yang terbuat dari kurma atau anggur, bukanlah rezeki yang baik.

Isyarat pertama ini telah mengundang sebgaiian umat Islam pada waktu itu untuk menjauhi minuman keras, walaupun belum ditegaskan secara jelas diharamkan. Adapun dalam ayat yang sedang dibahas ini, isyarat kuat tentang keharamannya sudah lebih jelas, walau belum juga tegas. Jawaban yang menyatakan dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya menunjukkan bahwa ia

²⁵ Al-Qurthubi, *Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an*.

²⁶ Al-Qurthubi, 3:212.

seharusnya dihindari, karena sesuatu yang keburukannya lebih banyak daripada kebaikannya adalah sesuatu yang tercela, bukan haram. Salah satu penyebab banyaknya minuman keras, adalah karena mereka enggan menafkahkan kurma dan anggur yang mereka miliki. Dari keengganan itu mereka memiliki kelebihan kurma dan anggur, dan ini yang membuat mereka menggunakannya sebagai bahan untuk membuat minuman keras, niscaya anggur dan kurma itu tidak perlu dibuat minuman keras.

c) An-Nisa ayat 43:

أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا غَفُورًا (٤٣)

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan, (jangan pula hampiri masjid) sedang kamu dalam keadaan junub terkecuali sekedar berlalu saja, hingga kamu mandi. Dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau datang dari tempat buang air atau kamu telah menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik (suci), sapulah mukamu dan tanganmu. Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun.”

Menurut Al-Qurtubi ayat ini memberikan penjelasan bagaimana seharusnya seseorang menghadap Allah SWT dalam kehidupan di dunia ini, yakni ketika ia shalat dan beberapa hukum yang berkaitan dengannya. Dalam ayat ini terkandung dua macam hukum. *Pertama*, larangan melaksanakan shalat dalam keadaan mabuk. *Kedua*, larangan mendekati masjid dalam keadaan junub. Al-Qurtubi juga menjelaskan bahwa ada sebagian ulama yang menafsirkan kata “sukara” dalam ayat ini sebagai “orang-orang yang mengantuk tidak sadarkan diri”. Pendapat ini menurutnya, walaupun dapat diterima dari segi penggunaan bahasa, tetapi sekian banyak riwayat mendukung pendapat yang memahaminya dalam arti *mabuk karena minuman keras* dan semacamnya. Riwayat-riwayat menyebutkan bahwa sejak turunnya ayat ini kaum muslimin yang terbiasa dengan minuman keras tidak lagi meminumnya di siang hari. Mereka meminumnya setelah shalat isya’, karena jarak waktu antara shalat isya’ dan shalat shubuh cukup panjang, sehingga kalaupun ketika itu merela mabuk, keesokan harinya menjelang shalat shubuh mereka telah sadar kembali.²⁷

d) Al-Maidah ayat 90:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ
“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamr, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.”

Bagi Al-Qurtubi ayat di atas menyinggung soal minuman yang haram dan yang biasa berkaitan dengan minuman yang haram itu, ini terlihat dalam redaksi teksnya. Kata (*al-khamru*) adalah minuman yang dapat memabukkan yang dapat menutupi akal sehat. Para ulama berbeda pendapat tentang makna *khamr*, Abu Hanifah membatasinya pada air anggur yang diolah dengan memasaknya sampai mendidih dan mengeluarkan busa, kemudian dibiarkan hingga menjernih. Yang ini, hukumnya haram untuk diteguk sedikit atau banyak, memabukkan atau tidak. Adapun

²⁷ Al-Qurthubi, 3:126.

selainnya, seperti perasan aneka buah-buahan yang berpotensi memabukkan atau mengandung alcohol yang berpotensi memabukkan, maka ia dalam pandangan Abu Hanifah, tidak dinamai *khamr*. Pendapat ini ditolak oleh ulama-ulama madzhab lainnya yakni Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Hambali berpendapat bahwa apapun yang apabila diminum atau digunakan dalam kadar normal oleh seseorang yang normal lalu memabukkan baik itu dari perasan anggur, kurma, gandum ataupun dari bahan lainnya, maka ia adalah *khamr*.²⁸

Kata (*maysir*) terambil dari kata (*yusr*) yang berarti mudah. Judi dinamai *maysir* karena pelakunya memperoleh harta dengan mudah, kehilangan harta dengan mudah. Kata ini juga berarti pemotongan dan pembagian. Dari segi hukum, *maysir* adalah segala macam aktifitas yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih untuk memenangkan suatu pilihan dengan menggunakan uang atau materi sebagai taruhan.

Firman Nya (*Fajtanibuuhu*) maka hindarilah ia, mengandung kewajiban menjauhinya dari segala aspek pemanfaatan. Bukan saja tidak boleh diminum, tetapi juga tidak boleh dijual, dan tidak boleh dijadikan obat demikian pendapat al-Qurthubi.²⁹ Menurut Tahir Ibn 'Asyur seorang pakar tafsir kontemporer, menjauhi hal-hal di atas adalah dalam konteks keburukan yang dikandung sesuai dengan sifat masing-masing larangan itu. Menjauhi *khamr* adalah menjauhi dari segi meminumnya. Menjauhi perjudian adalah dari segi taruhannya. Menjauhi berhala dari segi penyembelihan atas namanya. Menjauhi panah-panah dari segi menggunakannya sebagai alat pilihan dalam menentukan nasib. (*La'allakum tuflihun*) agar kamu mendapat keberuntungan.³⁰

Namun Tahir Ibn Asyur mempunyai pendapat yang sedikit longgar yaitu menjauhi *khamr* adalah menjauhi dari segi meminumnya. Ibn Asyur juga mengatakan bahwa ulama berselisih pendapat menyangkut *khamr* yang mengenai pakaian. Mazhab Maliki memahami kata *rijs* dalam arti najis lahir dan batin, sehingga sesuatu yang dikotori oleh *khamr* harus dibersihkan selayaknya najis. Tetapi mereka tidak berpendapat demikian menyangkut hal-hal lain yang dilarang di atas. Boleh jadi mereka membedakan *khamr* dengan yang lainnya atas dasar bahwa *khamr* adalah cairan, tetapi ini tanpa satu dasar agama. Karena itulah agaknya, sehingga sebagian ulama tidak menilai *khamr* sebagai sesuatu yang najis. Di sisi lain, perlu dipertanyakan apakah hanya *khamr* yang berbentuk cair yang najis dan yang berbentuk padat seperti candu, ekstasi dan narkoba dinilai tidak najis? Kelihatannya para ulama tidak menilainya najis. Sehingga pada akhirnya Ibn Asyur berkesimpulan bahwa *khamr* bukanlah sesuatu yang najis.

e) Al-Maidah ayat 91:

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ
فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ (٩١)

“Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) *khamr* dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang, Maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu).”

Surat al-Maidah ayat 91 ini dan yang lalu dipahami bahwa *khamr* dan perjudian mengakibatkan aneka keburukan besar. Keduanya adalah *rijs*, yakni sesuatu yang kotor dan buruk. Banyak segi keburukannya pada jasmani dan rohani manusia, akal dan pikirannya. *Khamr* dan narkoba pada umumnya meyerang bagian-bagian otak yang dapat mengakibatkan sel-sel otak

²⁸ Al-Qurthubi, 3:185.

²⁹ Al-Qurthubi, 3:186.

³⁰ Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, 2:193.

tidak berfungsi untuk sementara atau selama-selamanya dan mengakibatkan peminumnya tidak dapat memelihara keseimbangan pikiran dan jasmaninya. Apabila keseimbangan tidak terpelihara, maka permusuhan akan lahir, bukan hanya yang sifatnya sementara, tetapi dapat berlanjut sehingga menjadi kebencian antar manusia.³¹ Ayat ini merupakan ayat terakhir yang menjelaskan tentang hukum meminum minuman keras.

Ayat ini menjelaskan alasan dilarangnya perjudian dan *khamr* dengan sangat tegas karena tidak sedikit dari mereka yang masih mempraktekannya. Apalagi ayat-ayat Al-Qur'an yang sebelumnya terkesan bolehnya meminum *khamr* beberapa saat sebelum shalat dan bahwa ada sisi positif dari *khamr* dan perjudian sebagaimana diisyaratkan oleh Q.S. Al-Baqarah: 219. Ayat ini dimaksudkan untuk menghilangkan kesan kebolehan atas kedua hal itu (judi dan *khamr*) dalam waktu tertentu dengan cara lebih menegaskan bahwa: sesungguhnya setan itu hanya bermaksud dengan mendorong dan menggambarkan kesenangan serta kelezatan *khamr* dan perjudian untuk menimbulkan permusuhan dan bahkan kebencian diantara kamu melalui upayanya memperindah dalam benak kamu judi dan *khamr* itu.³²

Adapun yang dimaksud dengan menghalangi kamu dari mengingat Allah disamping dapat berarti melupakan zikir dengan hati dan lidah, juga dapat berarti melupakan zikir atau peringatan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, berupa al-Qur'an dan Sunnah, atau melupakan zikir dari sisi *rububiyah* (pemeliharaan) Allah kepada manusia, dan ini mengantarkan kepada melupakan sisi *'ubudiyah* (ibadah) kepada-Nya dan terutama adalah melaksanakan shalat. Melupakan sisi *rububiyah* Allah dapat mengantarkan seseorang hidup tanpa arah dan tanpa pegangan.

Penyebutan shalat secara khusus, setelah menyebut zikir, padahal shalat merupakan bagian dari zikir, bahkan tidak jarang dinamai oleh al-Qur'an sebagai zikir seperti: "*Sungguh shalat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah (shalat) adalah lebih besar (keutamaannya dari ibadah-ibadah yang lain).*" (Q.S. Al-'Ankabut :45). Penyebutan tersebut menunjukkan bahwa shalat adalah salah satu hal yang terpenting dalam beragama. Jika dilihat dari penafsiran ayat-ayat yang telah di paparkan di atas, tahap pengharaman *khamr* dalam al-Qur'an menurut al-Qurthubi melewati beberapa tahapan, yaitu:

Tahapan pertama, Di awal periode Islam kaum muslimin masih dihalalkan untuk minum *khamr*. *Khamr* yang terbuat dari buah kurma dan anggur, keduanya merupakan komoditi perdagangan negeri Syam dan merupakan hasil dari diversifikasi produk buah kurma dan anggur mereka. *Khamr* adalah sesuatu yang menyenangkan yang disejajarkan dengan rizki lainnya. Tahapan Kedua, meminum *khamr* mempunyai manfaat yang banyak tetapi juga merupakan suatu perbuatan dosa sehingga digunakan hanya untuk mengambil sisi manfaatnya saja. Saudagar-saudagar Arab membeli *khamr-khamr* tersebut dengan partai besar dengan harga murah dari negeri Syam kemudian mereka jual di negeri Hijaz dengan harga yang mahal. Inilah yang disebut manfaat pada ayat di atas, *khamr* menghasilkan keuntungan materi besar bagi saudagar-saudagar Arab.

Tahapan Ketiga. Larangan menunaikan ibadah shalat dalam keadaan mabuk melihat kisah seorang sahabat Abdurrahman bin Auf memimpin shalat Maghrib padahal dia baru mengadakan pesta, makan-makan dan minum *khamr* bersama kawan-kawannya. Saat membaca surat *Al-Kafirun*, dia meninggalkan sebagian bacaan yang kemudian berdampak pada perubahan makna ayat tersebut. Tahapan keempat. *Khamr* dinyatakan haram bagi umat muslim. Dalam sebuah kisah ketika sahabat

³¹ Shihab, 2:194-97.

³² Al-Qurthubi, *Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an*, 3:189.

Umar bin Khattab r.a berkata: “Ya Allah, jelaskanlah kepada kami tentang khamr dengan penjelasan yang memuaskan karena ia melenyapkan harta dan akal.” Maka turunlah ayat ini, ketika turun ayat ini sahabat Umar berkata lagi: “Ya Allah, jelaskanlah kepada kami tentang khamr dengan penjelasan yang memuaskan.” Maka turunlah ayat 43 dari surat An-Nisa’. Kecanduan *khamr* mempunyai dampak negatif bagi perkembangan otak manusia, sehingga hal ini menyebabkan lemahnya ingatan. Pecandu *khamr* tidak akan mampu lagi menguasai gangguan-gangguan yang menyerang jiwanya. Dengan demikian, otak akan bekerja secara lambat dan tak mampu berfikir teratur, begitu pula khamr akan menimbulkan berbagai penyakit jiwa.

Ethanol adalah alkohol yang sangat sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Karena sifatnya tidak beracun, bahan ini banyak digunakan sebagai pelarut dalam dunia farmasi dan industri makanan dan minuman. Ethanol tidak berwarna dan tidak berasa tapi memiliki bau yang khas. Bahan ini dapat memabukkan jika diminum.

4. Analisis Terhadap Penafsiran Al-Qurtubi terhadap ayat-ayat “Khamr”

Dari segi pembahasan yang dilakukan al-Qurtubi terhadap ayat-ayat *khamr*, analisis penulis melihat pola tafsir *Al-Jami’ Li Ahkam al-Qur’an* adalah sekian dari tafsir yang dalam penafsirannya menggunakan metode analitik (*tahlili*). Dalam penjabaran tafsirnya mengenai ayat-ayat *khamr* dibahas dengan metode: *Pertama*, al-Qurtubi menyandarkan tafsirnya mengenai “khamr” kepada riwayat *bi al-ma’tsur*, dengan menjelaskan hadis-hadis yang menjelaskan tentang *khamr*. *Kedua*, *muqarrin* yakni menjelaskan berbagai pendapat untuk membandingkan. *Ketiga*, *itnabi*, yakni menjelaskan berbagai hal yang berkaitan dengan *khamr*, baik dari sisi penafsiran, kandungan hukum dan produk-produk yang dihasilkan dari *khamr*, serta sanksi bagi peminum *khamr*. *Keempat*, penjabarannya dipaparkan secara *tahlili*. Adapun dari sisi kecenderungan, al-Qurthubi banyak mengkaji dari segi corak fiqhi.

Al-Qurtubi menonjolkan corak fiqhi dalam tafsirnya sesuai dengan judul tafsirnya. Konsep-konsep fiqh yang ditonjolkan terkesan netral, beliau tidak fanatik terhadap mazhab Maliki yang dianutnya dan menukil mazhab lainnya.³³ dalam menafsirkan beliau mengambil dari hadits nabi, ayat, qaul sahabat dan ulama untuk mendukung penafsirannya. Dalam menafsirkan QS.*an-Nisa’*: 43, al-Qurthubi mengemukakan beberapa pendapat yaitu: 1) pengharaman khamr menurut beliau khusus untuk orang mukmin karena mereka yang mendirikan shalat dan jika minum khamr maka akalnya jadi rusak sehingga shalat tidak sah, maka ayat ini ditakhsis untuk orang mukmin; 2) menurut pendapat Jumhur dan sebagian ahli Fiqh, makna *sakran* ialah mabuk sebab arak dan sejenisnya bukan yang lain. Menurut Dhahak, *sakran* ialah hilang akal karena tidur, berdasarkan hadits “ketika kamu shalat dalam keadaan mengantuk, maka tidurlah dulu sampai ngantuk hilang, karena tidak diketahui dengan hal itu bisa diampuni orang tersebut sehingga tidak menyesalinya” sedang menurut Abidah as-Salmany, makna *sakran* ialah ketika sedang menahan buang air, berdasarkan hadits nabi { لا يصلين احدكم وهو حاقن }. Menurut imam Qurthubi, pendapat Dhahak dan Abidah ialah benar dari segi makna, karena inti shalat ialah menghadap Allah dengan hati dengan membersihkan dari perkara yang bisa melalaikan hati sehingga ketika shalat bisa menghilangkan hal-hal seperti ngantuk, lapar dan menahan buang air; 3) pada lafad *la taqrabu*, ketika ra’ dibaca fatkhah maknanya sedang mengerjakan shalat, dan jika didhummah ra’nya, artinya jangan

³³ Husain Al-Dzahabi, *Tafsir Wal Mufasssirun*, vol. 3 (Kairo: Maktabah Wahbah, 2003), 125.

mendekat kepadanya. Namun secara garis besar sama, letak pelarangan ialah tidak boleh mabuk dan hukumnya haram, yakni dengan turunya ayat QS.al-Maidah: 90.³⁴

Analisis penulis dari kandungan penafsiran al-Qurthubi terhadap ayat-ayat khamr, terlihat bahwa basic al-Qurthubi memang sebagai seorang ahli hukum, hal ini terlihat sangat mewarnai karakteristik penafsirannya terhadap ayat-ayat *khamr*, setelah mengelaborasi penafsiran ayat-ayat *khamr*, kemudian al-Qurthubi menjelaskan implikasi hukumnya. Bagi al-Qurthubi hukum Islam yang bersumber dari al-Qur'an dan as-Sunnah mempunyai tujuan untuk mendidik pribadi yang baik, menjadikan keadilan di masyarakat dan mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia. Terealisasinya kemaslahatan umat manusia bertumpu kepada terpeliharanya lima unsur pokok kehidupan, yaitu: agama, jiwa, akal, harga diri, dan harta benda.³⁵

Para ulama berbeda pendapat mengenai kadar hukuman bagi peminum khamr. Hal ini karena al-Qur'an tidak menentukan hukuman secara pasti dan jelas. Di samping itu, juga karena eksekusi hukuman peminum khamr di masa Nabi bervariasi, yang tidak lebih dari 40 kali hukuman cambuk. Sementara di saat Umar berkuasa (atas saan 'Abd al-Rahman bin 'Auf) peminum khamr dihukum cambuk 80 kali.³⁶

D. Kesimpulan dan Saran

Makna *khamr* secara etimologi, berasal dari kata “khamr” yang bermakna *satara*, artinya menutupi. Adapun al-khamr diartikan arak, segala yang memabukkan. Terdapat empat sebab mengapa disebut khamr. *Pertama* karena menutupi akal, *kedua* dari kata “khimar” yang bermakna menutupi wanita, *ketiga* dari “al-khamaru” yang berarti sesuatu yang bisa dipakai bersembunyi dari pohon dan tumbuhan atau dengan kata lain semak-semak. Sedangkan secara istilah *khamr* adalah segala sesuatu yang memabukkan, apa pun bahan mentahnya.

Pandangan al-Qurthubi dalam kitabnya *Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an*, *khamr* adalah minuman yang memabukkan berdasarkan hadist yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Daud dari Abdullah bin Umar: *Setiap yang memabukkan adalah khamr dan setiap khamr adalah diharamkan*. Baginya *khamr* didasarkan atas sifatnya, bukan jenis bahannya. Al-Qurthubi juga berpandangan bahwa pengharaman *khamr* dan penamaannya sebagai *rijs* dan perintah menghindarinya mengandung kewajiban menjauhinya dari segala aspek pemanfaatan.

Al-Qurthubi menonjolkan corak fiqhi dalam tafsirnya sesuai dengan judul tafsirnya. Konsep-konsep fiqh yang ditonjolkan terkesan netral, beliau tidak fanatik terhadap mazhab Maliki yang dianutnya dan menukil mazhab lainnya. Dalam menafsirkan beliau mengambil dari hadits nabi, ayat, qaul sahabat dan ulama untuk mendukung penafsirannya.

Daftar Pustaka

- al Qurthubi. *Muqaddimah Tafsir Imam Al-Qurthubi, Edisi Muhammad Talhah Bilal Munyar*. Beirut: Dar Ibnu Hazm, 1997.
Al-Dzahabi, Husain. *Tafsir Wal Mufasssirun*. Vol. 3. Kairo: Maktabah Wahbah, 2003.
Al-Dzahabi, M. Husain. *Tafsir Wa Al-Mufasssirun*. Vol. 2. Kairo: Dar Kutub wal Hadits, 1976.
Al-Qurthubi, Abu Abdillah. *Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an*. Vol. 3. Beirut, Libanon: Dar Kutub Ilmiyyah, 1993.

³⁴ Al-Qurthubi, *Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an*, 3:329–33.

³⁵ Abdul Wahab Khalaf, *Ilm Ushul Al-Fiqh* (Kuwait: Dar al-Qalam, 1978), 200.

³⁶ Khalaf, 506.

- AS, Abdullah. "Kajian Kitab Tafsir "Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an" Karya : Al-Qurthubi." *Al-I'jaz, Jurnal Kewahyuan Islam* Vol.4, No.4, no. Januari-Desember (2018).
- Asiyah, Siti, Muhammad Irsad, Eka Prasetiawati, and Ikhwanudin Ikhwanudin. "KONSEP POLIGAMI DALAM ALQURAN: STUDI TAFSIR AL-MISBAH KARYA M. QURAISH SHIHAB." *Fikri : Jurnal Kajian Agama, Sosial dan Budaya* 4, no. 1 (June 27, 2019): 85–100. <https://doi.org/10.25217/jf.v4i1.443>.
- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedia Hukum Islam*. Vol. 5. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997.
- Hadi, Sutrisno. *Metode Research*. Yogyakarta: Fakultas UGM, 1996.
- Khalaf, Abdul Wahab. *Ilm Ushul Al-Fiqh*. Kuwait: Dar al-Qalam, 1978.
- Ma'ruf, M. Ridho. *Narkotika, Masalah Dan Bahayanya*. 1st ed. Jakarta: Margojaya, 1976.
- Muhammad, Su'aib H. *Tafsir Tematik; Konsep Alat Bantu Dan Contoh Penerapannya*. 1st ed. Malang: UIN Maliki Press, 2013.
- Munawir, Ahmad Warson. *Ahmad Warson Munawwir, Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
- Mustafa, Maraghi. *Tafsir Al-Maraghi*. Terjemah. Vol. 4. Semarang: Toha Putra, 1993.
- Noeng, Muhajir. *Metodologi Penelitian Kualitatif; Telaah Positivistik, Rasionalistik, Realisme Metaphisik*. Yogyakarta: Rake Sarasin, 1999.
- Prasetiawati, Eka. "KONSEP PENDIDIKAN ANAK MENURUT AL-QUR'AN PERSPEKTIF MUHAMMAD QURAISH SHIHAB." *TADBIR : Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 5 No 1 (February 2017): 116.
- . "Penafsiran Ayat-Ayat Keluarga Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah Dalam Tafsir Al-Misbah Dan Ibnu Katsir." *Nizham Journal of Islamic Studies* 5, no. 2 (December 26, 2017): 138–66.
- Qaṭṭān, Mannā' Khalīl. *Studi Ilmu-Ilmu Qur'an*. Pustaka Litera Antarnusa, 1992.
- Rahman, Fazlur. *Islam Dan Modernitas: Tentang Transformasi Intelektual*. Terjemahan Ahsin Muhammad. Bandung: Pustaka, 1982.
- Salim, Abdul Mu'in. *Metodologi Ilmu Tafsir*. Vol. 3. Yogyakarta: Teras, 2010.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah*. 1st ed. Vol. 2. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Tafsir Al-Lubab Dalam CD ROM Al-Maktabah as-Syamilah*. Pustaka Ridwan, 2008.
- Zulfikar, Ahmad Zainal. "Epistemologi Tafsir Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an Karya Al-Qurtubi." *Kalam* Vol.11, No.02 (December 2017). <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/KALAM>.

